



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 133/Disperdik.420/133/I/2017 .

TENTANG
PERGANTIAN NAMA, PERUBAHAN STATUS DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK
BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal khususnya pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka Taman Kanak-Kanak di beberapa Desa/ Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan formal yang dikelola Dharma Wanita Kecamatan dan saat ini telah dibiayai oleh pemerintah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi perlu penyesuaian nama dan alamat Taman Kanak-Kanak berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Pergantian Nama dan Perubahan Status dan Alamat Taman Kanak-Kanak Berdasarkan Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa / Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2017.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; ✓

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melakukan Pergantian Nama, Perubahan Status dan Alamat Taman Kanak-Kanak berdasarkan Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak yang semula dikelola oleh Dharma Wanita dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah sehingga status kepemilikan Taman Kanak-Kanak tersebut berubah dari swasta ke negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana terlampir dalam keputusan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, 30 Januari 2017.

 BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILJORA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
7. Para Pengawas TK/SD sasaran masing-masing di Tempat.
8. Para Camat Sasaran lokasi masing-masing di tempat.
9. Para Kepala Sekolah sasaran masing-masing di tempat.

Lampiran : Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor

: 133/D/Spendik.420/133/I/2017

Tanggal

: 30 Januari 2017

PERGANTIAN NAMA, PERUBAHAN STATUS DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK
BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA / STATUS TK		TANGGAL DI BUKA	NSS	NPSN	ALAMAT KECAMATAN	DESA/ KEL	KET
	LAMA	BARU						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TK PAU	TK NEGERI PAU	31 Juli 2010	-	-	Umalulu	Watuhadang	Perubahan Status
2	TK KARUNIA	TK NEGERI KARUNIA	28 Juli 2008	000241201034	69925603	Wulla Waijilu	Wulla	Perubahan Status
3	TK KARTINI NGALU	TKN PEMBINA KEC. PAHUNGA LODU	01 JULI 1987	000241201016	50307955	Pahunga Lodu	Kaliuda	Perubahan Status
4	TK DARMA WANITA LEWA	TKN PEMBINA KEC LEWA	01 SEPTEMBER 1981	000241120019	50307950	Lewa	Lewa Paku	Perubahan Status

